



PUTUSAN

Nomor 150 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

Nama : **NORRIS LAKSANA RAMADHAN alias NORIS bin ARIEF CHOIRI;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/11 Maret 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tenggilis Timur VII Gang 3 RT.003
RW.001 Kelurahan Tenggilis Mejoyo,
Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kabupaten
Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (*online shop*);

Terpidana II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo
bersama-sama dengan Terpidana I:

Nama : **SILMI RAHMAN GHANI alias SILGA bin FAHRUDIN;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/30 Oktober 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Pabean Asri I-9 Desa Pabean,
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (*online shop*);

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 150 PK/Pid.Sus/2023



Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**
- Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Silmi Rahman Ghani alias Silga bin Fahrudin dan Terdakwa II Norris Laksana Ramadhan alias Noris bin Arief Choiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Silmi Rahman Ghani alias Silga bin Fahrudin dan Terdakwa II Norris Laksana Ramadhan alias Noris bin Arief Choiri dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) kemasan plastik besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis (gorila) dengan berat keseluruhan 35,3 (tiga puluh lima koma tiga) kilogram;
 - 2 (dua) kotak plastik berisi sisa Narkotika jenis tembakau sintetis (gorila) dengan berat total 889,2 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma dua) gram beserta kotaknya;
 - 1 (satu) butir pil ekstasi jenis casablaca warna hijau (kondisi sebagian serbuk) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram beserta bungkusnya;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 150 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berisi bibit (powder) dengan berat 2,13 (dua koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 5065155521 atas nama Silmi Rahman Ghani;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik besar dan kecil merek Taffware;
- 1 (satu) buku rekapan pengeluaran barang;
- 1 (satu) buah wadah plastik;
- 22 (dua puluh dua) buah *standing pouch* plastik;
- 80 (delapan puluh) buah *zipper bag* plastik;
- 4 (empat) buah isolasi plastik;
- 400 (empat ratus) buah *paperbag* warna *gold*;
- 400 (empat ratus) buah *paperbag* warna *pink*;
- 100 (seratus) buah *paperbag* warna hitam;
- 270 (dua ratus tujuh puluh) buah *paperbag* warna hijau;
- 200 (dua ratus) buah *paperbag* warna hijau rumput laut;
- 50 (lima puluh) buah *paperbag* bergambar queen of south;
- 1430 (seribu empat ratus tiga puluh) lembar stiker label dengan berbagai macam gambar dan ukuran;
- 1 (satu) perangkat alat isap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1910 warna hitam beserta *Sim Card* nomor 081395843927;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 5 Model RM X1911 warna hitam beserta *Sim Card* nomor 081336459052;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 659/Pid.Sus/2020/PN SDA tanggal 30 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Silmi Rahman Ghani alias Silga bin Fahrudin dan Terdakwa II Norris Laksana Ramadhan alias Noris bin Arief Choiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 150 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) kemasan plastik besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis (gorila) dengan berat keseluruhan 35,3 (tiga puluh lima koma tiga) kilogram;
 - 2 (dua) kotak plastik berisi sisa Narkotika jenis tembakau sintetis (gorila) dengan berat total 889,2 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma dua) gram beserta kotaknya;
 - 1 (satu) butir pil ekstasi jenis casablaca warna hijau (kondisi sebagian serbuk) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) klip plastik berisi bibit (powder) dengan berat 2,13 (dua koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 5065155521 atas nama Silmi Rahman Ghani;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik besar dan kecil merek Taffware;
 - 1 (satu) buku rekapan pengeluaran barang;
 - 1 (satu) buah wadah plastik;
 - 22 (dua puluh dua) buah *standing pouch* plastik;
 - 80 (delapan puluh) buah *zipper bag* plastik;
 - 4 (empat) buah isolasi plastik;
 - 400 (empat ratus) buah *paperbag* warna *gold*;
 - 400 (empat ratus) buah *paperbag* warna *pink*;
 - 100 (seratus) buah *paperbag* warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270 (dua ratus tujuh puluh) buah *paperbag* warna hijau;
- 200 (dua ratus) buah *paperbag* warna hijau rumput laut;
- 50 (lima puluh) buah *paperbag* bergambar queen of south;
- 1430 (seribu empat ratus tiga puluh) lembar stiker label dengan berbagai macam gambar dan ukuran;
- 1 (satu) perangkat alat isap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu buah handphone merek Vivo 1910 warna hitam beserta *Sim Card* nomor 081395843927;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme 5 Model RM X1911 warna hitam beserta *Sim Card* nomor 081336459052.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1526/PID.SUS/2020/PT.SBY tanggal 7 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 30 November 2020 Nomor 659/Pid.Sus/2020/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3190 K/Pid.Sus/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa II Norris Laksana Ramadhan alias Noris bin Arief Choiri tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1526/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 7 Januari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 659/Pid.Sus/2020/PN SDA, tanggal

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 150 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 November 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II NORRIS LAKSANA RAMADHAN alias NORIS bin ARIEF CHOIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

2. Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Akta. Pid/2022/PN SDA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana II pada tanggal 17 Juni 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terpidana II



terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat seharusnya membebaskan Terpidana II dari segala dakwaan dan tuntutan;

- Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, terlepas alasan Peninjauan Kembali, Terpidana II terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan berikut;
- Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dipersidangan Terpidana II dan Terpidana I di tangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020;
- Menimbang, bahwa berawal penangkapan Saksi Fiqih Puja Mahendra yang sedang melakukan pengiriman paket berisi Narkotika jenis tembakau sintetis gorila dengan berat total 3.243,21 (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma dua satu) gram dengan rincian 19 (sembilan belas) paket berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus Narkotika jenis tembakau sintetis gorila;
- Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan Terpidana I dengan ditemukan 4 (empat) kemasan plastik besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis gorila dengan berat keseluruhan 35,3 (tiga puluh lima koma tiga) kilogram dengan rincian 1 (satu) kemasan plastik berisi Narkotika jenis tembakau sintetis gorila berat 10,8 (sepuluh koma delapan) kilogram, 1 (satu) kemasan plastik berisi Narkotika jenis tembakau sintetis gorila dengan berat 10,4 (sepuluh koma empat) kilogram, 1 (satu) kemasan plastik berisi Narkotika jenis tembakau sintetis gorila dengan berat 7,45 (tujuh koma empat lima) kilogram dan 1 (satu) kemasan plastik berisi Narkotika jenis tembakau sintetis gorila dengan berat 6,65 (enam koma enam lima) kilogram, 2 (dua) kotak plastik berisi sisa Narkotika jenis tembakau sintetis gorila dengan berat total 889,2 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma dua) gram beserta kotaknya, dengan rincian 1 (satu) kotak plastik berisi sisa Narkotika jenis tembakau sintetis gorila dengan berat 232,7 (dua ratus tiga puluh dua koma tujuh)

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 150 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram beserta kotaknya, 1 (satu) kotak plastik berisi sisa Narkotika jenis tembakau sintetis gorila dengan berat 656,5 (enam ratus lima puluh enam koma lima) gram beserta kotaknya, 1 (satu) butir pil ekstasi jenis casablaca warna hijau (kondisi sebagian serbuk) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) klip plastik berisi bibit (powder) dengan berat 2,13 (dua koma satu tiga) gram;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:2842/NNF/2020 tanggal 6 April 2020 dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi daun kering netto $\pm 4,169$ (empat koma satu enam sembilan) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna orange netto $\pm 1,870$ (satu koma delapan tujuh nol) gram adalah benar 5-Fluoro MDMB PICA terdaftar dalam Golongan I dan 1 (satu) butir tablet warna hijau dalam keadaan pecah netto $\pm 0,292$ (nol koma dua sembilan dua) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I ;
- Menimbang, bahwa Terpidana I menyuruh Terpidana II mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis gorila tersebut di kota Cimahi;
- Menimbang, bahwa setelah Terpidana II menerima Narkotika jenis tembakau sintetis gorila tersebut lalu menyerahkannya kepada Terpidana I;
- Menimbang, bahwa Terpidana I bersama dengan Saksi Fiqih Puja Mahendra membagi Narkotika jenis tembakau sintetis gorila tersebut menjadi beberapa paket sesuai order Saudara Dwiki, lalu Saksi Fiqih Puja Mahendra mengirimnya melalui jasa ekspedisi JNE cabang Surabaya;
- Menimbang, bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis gorila tersebut adalah milik Saudara Dwiki yang diberikan kepada Terpidana I;
- Menimbang, bahwa Terpidana I di tawari oleh Saudara Dwiki kerja sama menjual Narkotika jenis tembakau sintetis gorila tersebut;
- Menimbang, bahwa Terpidana I mendapat tawaran upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan upah tersebut Terpidana I bagi bersama Saksi Fiqih Puja Mahendra;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 150 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa Terpidana II mendapatkan upah untuk mengambil tembakau di Cimahi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 18 mengatur pengertian operasional tentang permufakatan jahat. Pasal ini dengan tegas menyebutkan "Permufakatan jahat " adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Menimbang, bahwa permufakatan jahat sebagaimana dimaksud isi ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan dan dianggap sebagai delik selesai secara sempurna/*voltooid*, apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih baik bertemu secara fisik maupun melalui media telekomunikasi/Internet. Ini berarti cukup dibuktikan niatnya melalui adanya pertemuan atau komunikasi membicarakan dan bermufakat jahat tentang tindak pidana Narkotika, delik dianggap selesai meskipun tidak terjadi perbuatan pelaksanaan;
- Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diterapkan terhadap perbuatan Terpidana II, maka Terpidana II di persalahkan atas perbuatannya bermufakat jahat dengan cara menerima Narkotika jenis tembakau sintesis gorila yang kemudian menyerahkannya kepada Terpidana I, kemudian Terpidana I bersama dengan Saudara Dwiki dan Saksi Fiqih Puja Mahendra menjual kepada orang lain, sehingga dapat dikatakan Terpidana II telah melakukan permufakatan untuk menerima dan menyerahkan Narkotika memenuhi unsur ketentuan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang diputuskan, menurut Majelis Hakim kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 150 PK/Pid.Sus/2023



secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;

- Menimbang, bahwa dibandingkan perkara *a quo* jumlah Narkotika dengan perkara lainnya jumlah Narkotika lebih berat/banyak dan perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Terpidana II, sehingga pemidanaan dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pidana;
- Menimbang, bahwa peranan Terpidana II dalam perkara *a quo* bukan sebagai bandar, pemilik Narkotika jenis tembakau sintesis gorilla dan bukan pula penjual Narkotika jenis tembakau sintesis gorila, melainkan berperan sebagai pelaku lapangan untuk menerima Narkotika jenis tembakau sintesis gorila dan menyerahkannya kepada Terpidana I atas perintah/suruhan dari Terpidana I;
- Menimbang, bahwa yang harus dihukum berat adalah pemilik Narkotika jenis tembakau sintesis gorila tersebut yang menikmati hasil penjualannya;
- Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan berat bagi Terpidana II tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terpidana II di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana lebih ringan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3190 K/Pid.Sus/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terpidana II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida II **NORRIS LAKSANA RAMADHAN alias NORIS bin ARIEF CHOIRI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3190 K/Pid.Sus/2021 tanggal 25 Oktober 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana II **NORRIS LAKSANA RAMADHAN alias NORIS bin ARIEF CHOIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 150 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) kemasan plastik besar berisi Narkotika jenis tembakau sintetis (gorila) dengan berat keseluruhan 35,3 (tiga puluh lima koma tiga) kilogram;
 - 2 (dua) kotak plastik berisi sisa Narkotika jenis tembakau sintetis (gorila) dengan berat total 889,2 (delapan ratus delapan puluh sembilan koma dua) gram beserta kotaknya;
 - 1 (satu) butir pil ekstasi jenis casablaca warna hijau (kondisi sebagian serbuk) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) klip plastik berisi bibit (powder) dengan berat 2,13 (dua koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening 5065155521 atas nama Silmi Rahman Ghani;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik besar dan kecil merek Taffware;
 - 1 (satu) buku rekapan pengeluaran barang;
 - 1 (satu) buah wadah plastik;
 - 22 (dua puluh dua) buah *standing pouch* plastik;
 - 80 (delapan puluh) buah *zipper bag* plastik;
 - 4 (empat) buah isolasi plastik;
 - 400 (empat ratus) buah *paperbag* warna gold;
 - 400 (empat ratus) buah *paperbag* warna pink;
 - 100 (seratus) buah *paperbag* warna hitam,
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) buah *paperbag* warna hijau;
 - 200 (dua ratus) buah *paperbag* warna hijau rumput laut;
 - 50 (lima puluh) buah *paperbag* bergambar *queen of south*;
 - 1430 (seribu empat ratus tiga puluh) lembar stiker label dengan berbagai macam gambar dan ukuran;
 - 1 (satu) perangkat alat isap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1910 warna hitam beserta *sim card* nomor 081395843927;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme 5 Model RM X1911 warna hitam beserta *sim card* nomor 081336459052;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 150 PK/Pid.Sus/2023